



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip otonomi daerah, keadilan, dan pemerataan serta memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kemandirian daerah dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas—luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
14. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga

- gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
15. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang dipergunakan sebagai dasar penetapan perhitungan PKB dan BBNKB yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
 16. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
 17. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
 18. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
 19. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
 20. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
 21. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 22. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
 23. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
 24. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 25. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
 26. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 27. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
 28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai

- dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
29. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 30. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
 31. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
 32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
 33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
 34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
 35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 36. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 37. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah,

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB , atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

39. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
40. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
41. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
42. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.
44. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
45. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
46. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
47. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
48. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
49. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau

- fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
50. Tenaga Kerja Asing selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja diwilayah Indonesia.
 51. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
 52. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat Daerah.
 53. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Banten selanjutnya disebut UPTD Labkesda adalah UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang membidangi urusan pemerintahan bidang pengujian laboratorium kesehatan dan kalibrasi.
 54. Pelelangan ikan adalah proses penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
 55. Tempat pelelangan ikan selanjutnya disingkat TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan di tempat-tempat pelelangan ikan yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah.
 56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
 57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 58. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan

huruf g dipungut oleh Daerah.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB; dan
 - d. PAP.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. PBBKB;
 - b. Pajak Rokok; dan
 - c. Opsen Pajak MBLB.

Bagian Kedua Rincian Pajak

Paragraf 1 PKB

Pasal 4

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah Pusat; dan
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.

Pasal 5

- (1) Subjek PKB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB merupakan hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

- (2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan NJKB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (5) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
- (9) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. untuk Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah mendapat

- pertimbangan dari Menteri Keuangan; dan
- b. untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (10) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 7

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama ditetapkan sebesar 1,05% (satu koma nol lima persen);
 - b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua sebesar 1,08% (satu koma nol delapan persen);
 - c. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ketiga sebesar 1,11% (satu koma satu satu);
 - d. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor keempat sebesar 1,14% (satu koma satu empat persen);
 - e. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya sebesar 1,17% (satu koma satu tujuh persen);
- (2) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
- (3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

Pasal 8

- (1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (3) Wilayah pemungutan PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 9

- (1) PKB terutang dihitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (3) PKB dibayar sekaligus di muka.

Paragraf 2 BBNKB

Pasal 10

- (1) Objek BBNKB merupakan penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyerahan atas:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah Pusat; dan
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.
- (4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
 - a. untuk diperdagangkan;
 - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan
 - c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c, tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 12

Dasar pengenaan BBNKB merupakan NJKB yang digunakan sebagai dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9).

Pasal 13

Tarif BBNKB ditetapkan sebesar **7,5% (tujuh koma lima persen)**.

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (2) Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.
- (3) Wilayah pemungutan BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (4) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (5) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3 PAB

Pasal 15

- (1) Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah Pusat.

Pasal 16

- (1) Subjek PAB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) Wajib PAB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan PAB merupakan nilai jual Alat Berat.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
- (3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (4) Dasar pengenaan PAB berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan PAB.
- (5) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 18

Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 19

- (1) Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (3) Wilayah pemungutan PAB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penguasaan Alat Berat.

Pasal 20

- (1) PAB terutang terhitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) PAB dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) PAB dibayar sekaligus dimuka.

Paragraf 4 PBBKB

Pasal 21

Objek PBBKB merupakan penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Pasal 22

- (1) Subjek PBBKB merupakan konsumen BBKB.
- (2) Wajib PBBKB merupakan orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.
- (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.
- (4) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, merupakan produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Pasal 23

Dasar Pengenaan PBBKB merupakan nilai jual BBKB sebelum dikenakan Pajak pertambahan nilai.

Pasal 24

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.

Pasal 25

- (1) Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor oleh

- penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor.
- (3) Wilayah pemungutan PBBKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Paragraf 5
PAP

Pasal 26

- (1) Objek PAP merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAP merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk:
- keperluan dasar rumah tangga;
 - pengairan pertanian rakyat;
 - perikanan rakyat;
 - keperluan keagamaan; dan
 - kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau).

Pasal 27

- (1) Subjek PAP merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib PAP merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan PAP merupakan nilai perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai perolehan Air Permukaan merupakan hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.
- (3) Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan.
- (4) Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor:
- lokasi pengambilan air;
 - volume air; dan
 - kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 29

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 30

- (1) Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (3) Wilayah pemungutan PAP yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada.

Paragraf 6 Pajak Rokok

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Rokok merupakan konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Rokok merupakan konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok merupakan pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (3) Wajib Pungut Pajak Rokok merupakan instansi Pemerintah Pusat yang berwenang memungut cukai.

Pasal 33

Dasar pengenaan Pajak Rokok merupakan cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap rokok.

Pasal 34

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 35

- (1) Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Rokok merupakan wilayah kepabebaran Indonesia.

Paragraf 7
Opsen MBLB

Pasal 36

Objek Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.

Pasal 37

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Subjek Pajak MBLB.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Wajib Pajak MBLB.
- (3) Wajib Pungut Opsen Pajak MBLB merupakan instansi Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersangkutan yang berwenang memungut Pajak MBLB.
- (4) Pemungutan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari Pajak MBLB.

Pasal 38

Dasar pengenaan untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.

Pasal 39

Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 40

- (1) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Ketiga
Bagi Hasil Pajak Provinsi

Pasal 41

- (1) Hasil penerimaan PAP, PBBKB, dan Pajak Rokok sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil penerimaan PAP dibagikan kepada kabupaten/kota sebesar:
50% (lima puluh persen) jika sumber air berada pada lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;
atau
80% (delapan puluh persen) jika sumber air berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
 - b. Hasil penerimaan PBBKB dibagikan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
dan
 - c. Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagikan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).

- (2) Besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota.
- (3) Besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota di wilayah Daerah, dengan ketentuan:
 - a. bagi hasil PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air;
 - b. bagi hasil PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi secara proporsional paling rendah 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota di Daerah; dan
 - c. bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel jumlah penduduk kabupaten/kota di Daerah.
- (4) Alokasi Besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Penyaluran bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas Daerah ke kas daerah kabupaten/kota.
- (2) Penyaluran bagi hasil PAP dan PBBKB dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang menjadi dasar penghitungan bagi hasil Pajak.
- (3) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 43

- (1) Hasil penerimaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf b, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 44

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi merupakan penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian ijin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 45

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, yaitu Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh badan layananan umum Daerah.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (5) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (6) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 46

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan pelayanan kesehatan pada:
 - a. rumah sakit umum Daerah;
 - b. UPTD Labkesda; dan
 - c. tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah

Daerah.

- (2) Pelayanan administrasi yang diberikan pada tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut Retribusi.

Pasal 47

- (1) Pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, meliputi klasifikasi:
 - a. Kelas B; dan
 - b. Kelas C.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Pelayanan medik dan penunjang medik;
 - b. Pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
 - c. Pelayanan non medik.
- (3) Pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Medik umum antara lain:
 1. Pelayanan medik dasar rawat jalan; dan
 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Anak/keluarga berencana.
 - b. Medik spesialis antara lain:
 1. Spesialis dasar; dan
 2. Spesialis lain.
 - c. Medik sub spesialis antara lain:
 1. sub spesialis dasar; dan
 2. sub spesialis lain.
- (4) Pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Pelayanan keperawatan; dan
 - b. Pelayanan kebidanan.
- (5) Pelayanan non medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. *central steril supply department*;
 - b. rekam medis;
 - c. farmasi;
 - d. pelayanan darah;
 - e. *laundry* atau binatu;
 - f. pengolahan makanan/gizi;
 - g. pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan;
 - h. informasi dan komunikasi; dan
 - i. pemulasaraan jenazah/kremasi.

Pasal 48

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan pada UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. patologi klinik, antara lain:
 3. hematologi;
 4. kimia klinik;
 5. immuno serologi;
 6. pemeriksaan urine; dan/atau
 7. pemeriksaan tinja.
 - b. mikrobiologi, antara lain:
 1. mikroskopis;

2. kultur/biakan;
 3. angka kuman/angka lempeng;
 4. mpn/jpt;
 5. mikro patogen; dan/atau
 6. paket mikrobiologi.
 - c. kimia kesehatan;
 - d. toksikologi;
 - e. uji cemaran babi;
 - f. patologi anatomi, antara lain:
 1. hispatologi jaringan;
 2. sitologi; dan/atau
 3. imunohistokimia.
 - g. pelayanan lain.
- (2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut apabila adanya kebijakan Nasional/Daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma.

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada UPTD Labkesda sebagai Wajib Retribusi, wajib melakukan pembayaran Retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan sebagai Wajib Retribusi dalam hal:
 - a. pasien tidak mampu;
 - b. kegiatan amal atau sosial; dan/atau
 - c. kejadian luar biasa.
- (3) Pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan penduduk tidak mampu/miskin yang memiliki kartu tanda penduduk Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kegiatan amal atau sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi wabah, bencana alam, bencana non alam, bencana sosial yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pembayaran pelayanan kesehatan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

Pasal 50

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan.
- (2) Hasil pengukuran tingkat penggunaan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum.

- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam **Lampiran I** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1
Jenis Retribusi Jasa Usaha

Pasal 51

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
- penyediaan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - penyediaan TPI;
 - pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (5) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (6) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 2
Penyediaan tempat kegiatan usaha lainnya

Pasal 52

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a merupakan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kantin dan/atau tempat

fotokopi.

Paragraf 3 Penyediaan TPI

Pasal 53

- (1) Penyediaan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Penyediaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 54

Penyediaan TPI merupakan setiap pemberian pelayanan jasa pelelangan ikan dan/atau pemakaian/pemanfaatan tempat pelelangan ikan pada pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 55

Jenis pelayanan penyediaan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), meliputi:

- a. sewa timbangan;
- b. sewa peti ikan/*coolbox*;
- c. sewa mesin penghancur es;
- d. pemakaian air bersih; dan
- e. jasa kebersihan.

Pasal 56

- (1) Pengelolaan Penyediaan TPI pada Pelabuhan Perikanan merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi sebagai tempat:
 - a. tambat labuh kapal perikanan;
 - b. pendaratan ikan;
 - c. pemasaran dan distribusi ikan;
 - d. pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan;
 - e. pengumpulan data hasil tangkapan;
 - f. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; dan
 - g. memperlancar kegiatan operasional kapal perikanan.
- (3) Penyelenggaraan Penyediaan TPI bertujuan:
 - a. memperlancar pelaksanaan pemasaran ikan melalui pelelangan ikan;
 - b. mengusahakan stabilitas harga ikan; dan
 - c. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan.

Paragraf 4 Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 57

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, merupakan pelayanan

- kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 58

Jenis Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), meliputi:

- a. tambat untuk kapal perikanan;
- b. labuh untuk kapal perikanan;
- c. tambat dan/atau labuh kapal non perikanan;
- d. pabrik es;
- e. pengadaan air;
- f. *cold storage*;
- g. penggunaan kendaraan dan alat;
- h. *docking* kapal;
- i. penggunaan tanah dan bangunan;
- j. pas masuk;
- k. kebersihan pelabuhan; dan
- l. instalasi pengolahan air.

Paragraf 5

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Pasal 59

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d, merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 60

Jenis pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, meliputi:

- a. pelayanan wisata taman hutan raya banten;
- b. pelayanan wisata edukasi instalasi ternak; dan
- c. penggunaan fasilitas sarana dan prasarana olahraga.

Paragraf 6

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 61

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e, merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 62

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Jenis pemanfaatan aset Daerah meliputi:
 - a. gedung perkantoran/ruang serba guna/aula wisma/asrama/ruang terbuka;
 - b. alat berat;
 - c. pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah;
 - d. pelayanan rumah kemas;
 - e. laboratorium, meliputi:
 1. pengujian bahan dan bangunan;
 2. kalibrasi alat pengujian perdagangan dan industri;
 3. pengujian kualitas air;
 4. keswan dan kesmavet;
 5. pengujian mutu pakan ternak;
 6. pengujian mutu komoditi hasil perikanan;
 7. pemeriksaan dan pengujian mutu benih/bibit tanaman;
 8. pengujian parameter kualitas lingkungan; dan
 9. kesehatan Daerah.
- (3) Dalam hal orang pribadi dan/atau Badan masih memanfaatkan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membayar retribusi setiap tahun.

Pasal 63

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 8

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Jasa Usaha

Pasal 64

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha lainnya, diukur berdasarkan luas dan waktu penggunaan.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan pelayanan penyediaan TPI diukur berdasarkan frekuensi

- pemakaian fasilitas tempat pelelangan ikan.
- (3) Cara mengukur tingkat penggunaan pelayanan jasa kepelabuhanan diukur dari pemakaian atau pemanfaatan fasilitas yang disediakan di pelabuhan yang dihitung berdasarkan jenis, kapasitas atau jumlah dan lamanya pemakaian.
 - (4) Cara mengukur tingkat penggunaan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga diukur berdasarkan jumlah, jenis, jangka waktu dan harga satuan.
 - (5) Cara mengukur tingkat penggunaan pelayanan penjualan hasil produksi usaha pemerintah Daerah diukur berdasarkan jumlah jenis, dan ukuran produksi usaha daerah.
 - (6) Cara mengukur tingkat penggunaan pelayanan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diukur berdasarkan jenis, lokasi, luas dan jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 65

- (1) Hasil pengukuran tingkat penggunaan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, merupakan dasar penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 66

- (1) Pelayanan Retribusi Perizinan Tertentu disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 67

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), yaitu penggunaan TKA.
- (2) Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu penggunaan TKA oleh instansi Pemerintah Pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan penggunaan TKA meliputi :
 - a. pengawasan di lapangan;
 - c. pengendalian;
 - d. penegakan hukum;
 - e. penatausahaan;
 - f. biaya dampak negatif dari penggunaan penggunaan TKA; dan
 - g. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Pasal 70

- (1) Struktur tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dolar Amerika) per orang/jabatan/bulan untuk setiap TKA.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi penggunaan TKA.
- (4) Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi sebesar 1 (satu) bulan penuh.

Bagian Kelima Peninjauan Tarif

Pasal 71

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 72

- (1) Peninjauan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 73

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 74

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SKPD.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SPTPD.
- (5) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (6) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPKDB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

Pasal 75

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Kedua Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 76

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur berbeda dengan saat penetapan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 77

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 78

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketiga Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 79

- (1) Gubernur melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.

Pasal 80

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Rekonsiliasi Pajak

Pasal 81

- (1) Gubernur, bupati/wali kota pada provinsi yang bersangkutan, dan bank tempat pembayaran PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB beserta Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit membandingkan:
 - a. SKPD atau SPTPD;
 - b. SSPD;

- c. rekening koran bank; dan
- d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 82

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB diatur dalam Peraturan Gubernur di wilayah kabupaten/kota tersebut berada, termasuk bentuk sinergi antara Daerah dan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota di dalam wilayah Daerah, termasuk bentuk sinergi antara Daerah dan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai **Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi.**

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 84

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat

dalam mencapai program prioritas nasional.

- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah.
- (5) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Gubernur dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 85

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 86

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh

Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Gubernur dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 87

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KEBERATAN

Pasal 88

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban

membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 89

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 90

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 91

Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian keberatan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PEMERIKSAAN

Pasal 92

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan tentang Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X SANKSI

Bagian Kesatu Penyidikan

Pasal 93

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Dearah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 94

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 95

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 96

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 97

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 98

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 merupakan pendapatan negara.

Bagian Ketiga Sanksi Administratif

Pasal 99

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak

- memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan atas jumlah Pajak yang kurang dibayar sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai PKB, BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, seluruh penerimaan Pajak yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagihasilkan berdasarkan Peraturan Daerah mengenai bagi hasil Pajak yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 101

- (1) SKPD dan/atau SKRD yang telah terbit dan belum dibayar sebelum Peraturan Daerah mulai berlaku, dibayarkan sesuai SKPD dan/atau SKRD.
- (2) SKRD pemanfaatan aset Daerah yang telah diterbitkan dan dibayar untuk jangka waktu sampai dengan bulan Desember 2024 tetap berlaku sesuai dengan tarif SKRD yang telah dibayarkan sampai dengan habis jangka waktu pemanfaatan.
- (3) layanan yang telah diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku namun SKRD diterbitkan setelah Peraturan Daerah ini berlaku dikenakan tarif sesuai Peraturan Daerah ini.
- (4) hak dan kewajiban wajib pajak dan wajib retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 31);
- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 72);
- c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor (4-50/2019));

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Pelaksanaan mengenai Pajak dan Retribusi Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal

Pj. GUBERNUR BANTEN,

TTD

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
Pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

VIRGOJANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI PAJAK

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten Dan Kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada undang-undang. Pungutan daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah . Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 7(tujuh) jenis Pajak Provinsi dan 3 (tiga) Retribusi Daerah Provinsi. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk ketujuh jenis pajak tersebut.

Hasil penerimaan pajak dan retribusi diakui saat ini belum memadai dan memiliki peranan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi Provinsi. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dan pusat. Dalam banyak hal dana alokasi dan pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru dengan perluasan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah.

II. Pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pajak untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan sesuai dengan jenis kendaraan berdasarkan kategori jumlah roda kendaraan.

Contoh: Orang pribadi atau Badan yang memiliki satu Kendaraan Bermotor roda 2 (dua), satu Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga), dan satu Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

BBNKB hanya dikenakan atas penyerahan pertama Kendaraan Bermotor, sedangkan untuk penyerahan kedua dan seterusnya atas Kendaraan Bermotor tersebut (kendaraan bekas) bukan merupakan objek BBNKB.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemasukan Kendaraan Bermotor untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia merupakan impor sementara yang dimaksudkan untuk diekspor kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan, contoh:

1. kendaraan yang dibawa oleh wisatawan;
2. kendaraan yang digunakan teknisi, wartawan, tenaga ahli; dan
3. kendaraan proyek yang digunakan sementara waktu yang pada saat pengimporannya telah jelas bahwa barang tersebut akan diekspor kembali.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepemilikan” adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan alat berat yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah meliputi invoice/ faktur penjualan/bukti jual beli

kepemilikan.

Yang dimaksud dengan “penguasaan” adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik alat berat oleh orang pribadi atau Badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan meliputi bukti kontrak sewa, perjanjian sewa-beli, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bobot Air Permukaan dihitung dengan menggunakan indikator-indikator yang menunjukkan dampak pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan terhadap lingkungan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan tetap membayar Retribusi, walaupun masa berlaku izinnya telah habis dan/atau sedang dalam proses perpanjangan izin serta memperbaharui masa berlaku izin.

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54
 Cukup Jelas
Pasal 55
 Cukup Jelas
Pasal 56
 Cukup Jelas
Pasal 57
 Cukup Jelas
Pasal 58
 Cukup Jelas
Pasal 59
 Cukup Jelas
Pasal 60
 Cukup Jelas
Pasal 61
 Cukup Jelas
Pasal 62
 Cukup Jelas
Pasal 63
 Cukup Jelas
Pasal 64
 Cukup Jelas
Pasal 65
 Cukup Jelas
Pasal 66
 Cukup Jelas
Pasal 67
 Cukup Jelas
Pasal 68
 Cukup Jelas
Pasal 69
 Cukup Jelas
Pasal 70
 Cukup Jelas
Pasal 71
 Cukup Jelas
Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas